



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp. (0721) 780887 Fax. (0721) 780422

---

Nomor : B-2722/Un.16/L2/KP.07.2/12/2023 Bandar Lampung, 8 Desember 2023  
Lampiran : 1 Bundel  
Perihal : Revisi Penerimaan Proposal Penelitian  
Berbasis SBK UIN Raden Intan Lampung  
Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth :

Bpk/Ibu Dosen Peneliti  
UIN Raden Intan Lampung

Assalamualaikum, Wr. Wb

Menindaklanjuti Edaran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja UIN Raden Intan Lampung membuka pendaftaran Penerimaan Proposal Penelitian Litapdimas berbasis SBK Tahun 2024;
2. Submit proposal penelitian mulai dari 6 Desember 2023 - 8 Januari 2024 melalui aplikasi litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id>;
3. Surat keterangan Check Similarity di lampirkan di halaman paling belakang Proposal Penelitian dengan nilai similarity maksimal 35% (Bagi peneliti yang tidak mencantumkan *Check Similarity* dari Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dinyatakan tidak lulus tahapan Similarity);
4. Setiap Peneliti wajib mengikuti Petunjuk teknis penerimaan hibah penelitian litapdimas Satker UIN Raden Intan Lampung terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Ketua LP2M



**Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H**  
NIP. 19720826 200312 1 002

Tembusan:

1. Yth. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kepala Biro AUPKK

## Lampiran I

Perihal : Term Of Reference (Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis) Pelaksanaan Bantuan Hibah Penelitian Litapdimas Tahun 2024  
Nomor : B-2722/Un.16/L2/KP.07.2/12/2023

### **TERM OF REFERENCE (PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS) PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS SBK TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

#### A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Dasar pelaksanaan kegiatan Penelitian mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2024 merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang- kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Sedangkan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Di antara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh penyelenggara penelitian (Satker Diktis atau Satker PTKIN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2023. Hal ini dapat dikecualikan jika

dalam kondisi kedarutan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk Tahun Anggaran 2024 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, terutama pada Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

#### B. Tema Penelitian

Tema Bantuan hibah penelitian UIN Raden Intan Lampung Terdapat 4(empat) tema yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, yaitu (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan keragaman, (3) Integrasi keilmuan, (4) Kemajuan global. Sedangkan subtema dari 4 tema ini ada 15 (lima belas) yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Pengembangan khazanah pesantren; (4) Pengembangan pendidikan; (5) Negara, agama, dan masyarakat; (6) Keragaman dalam etnis, budaya, social, dan tradisi keagamaan; (7) Pendidikan transformatif; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (10) Pengembangan kedokteran dan kesehatan; (11) Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi; (12) Studi kawasan dan globalisasi; (13) Isu gender dan keadilan, (14) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Namun, ada 1 tema yang lebih di prioritaskan untuk Penelitian UIN Raden Intan Lampung tahun 2024 yang terdapat pada point 11 yaitu Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi.

Tema dan subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Tema-Tema Penelitian UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2024

NO	TEMA	SUBTEMA	
A	Studi Islam	1	Teks suci dalam agama-agama
		2	Syariah, hukum, dan peraturan perundang-Undangan
		3	Pengembangan khazanah pesantren
		4	Pengembangan pendidikan

B	Pluralisme dan Keragaman	5	Negara, agama, dan masyarakat
		6	Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7	Pendidikan transformatif
		8	Sejarah, arkeologi, dan manuskrip
		9	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		10	Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		11	Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi
D	Kemajuan Global	12	Studi kawasan dan globalisasi
		13	Isu gender dan keadilan
		14	Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis Syariah
		15	Generasi milenial dan isu-isu keislaman

Uraian singkat untuk 15 (lima belas) subtema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Qur'an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel dan Veda. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar yang merupakan bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi; HAM dan humaniter; pranata hukum; *maqashid syariah*; *fiqh dhoruri*; dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktek pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kiai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren, oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam *non-modern*, sekalipun dalam bidang ekonomi yang menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi

juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan, serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

#### 4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang dikaji perlu menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan, serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learned* antar institusi dan peneliti.

#### 5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik, pertarungan ideologi NKRI, dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andilnya gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

#### 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman pendidikan, keragaman konflik, dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

#### 7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional, dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. *Character building, life skill*, dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya yang

ada di Indonesia. Pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, dan suku terasing sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi, dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

#### 8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi, dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus di bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi, dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah dan manuskrip.

#### 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula, dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI, terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama, dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

#### 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

#### 11. Lingkungan, Pengembangan Sains, dan Teknologi

Subtema lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global, dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak

lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan keilmuan sains, bahan industri, dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia, dan cabang lain.

#### 12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan, dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat *urgent* dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi, dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, tenaga kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

#### 13. Isu Gender dan Keadilan

Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

#### 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat- postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

## 15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Subtema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

### C. Klaster Penelitian UIN Raden Intan Lampung

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, yang bertugas di UIN Raden Intan Lampung dan memiliki akun Litapdimas dengan kepangkatan fungsional asisten ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

#### 2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

#### 3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.



#### 4. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

#### 5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

#### 6. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKI dengan PTU) dan/atau Kementerian/Lembaga atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS (PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIS dengan PTKIS). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas, yang berkolaborasi dengan lintas perguruan tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga, seperti BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) atau lainnya. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau

menyesuaikan bagi selain dosen. Adapun pendanaan kegiatan penelitian ini bersumber dari salah satu pihak yang berkolaborasi.

7. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Besaran masing-masing jenis/klaster penelitian dilingkungan UIN Raden Intan Lampung.

<b>No</b>	<b>Klaster</b>	<b>Nominal</b>
1	Penelitian Pembinaan Kapasitas	Rp. 16.000.000
2	Penelitian Dasar Program Studi	Rp. 27.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 35.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 65.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Perguruan Tinggi	Rp. 91.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 103.000.000

F. Persyaratan

Ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing- masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
1	PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara individual;</li> <li>4. Pengusul hanya untuk jabatan Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
2	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat), paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>

3	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat), paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).</li> </ol>
4	PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).</li> </ol>

5	PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain Dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Laporan penelitian;</li> <li>4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
6	PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/ LEMBAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>5. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS (PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIS dengan PTKIS).</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>

7.	PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
----	--	---	---

G. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman	06 Desember 2023	06 Desember 2023
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	06 Desember - 08 Januari 2024	06 Desember – 08 Januari 2024
3	Seleksi Administrasi ( <i>Desk Evaluation</i> )	08 - 29 Januari 2024	08 - 29 Januari 2024
4	Penilaian Substansi Proposal	29 Januari - 12 Februari 2024	29 Januari – 12 Februari 2024
5	Pengumuman Nomine	19 Februari 2024	19 Februari 2024
6	Seminar Proposal	26-28 Februari 2024	26-28 Februari 2024
7	Pengumuman Nomine Terpilih	11 Maret 2024	11 Maret 2024
8	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Penelitian	April - September 2024	April - September 2024
9	Pencairan Bantuan	April 2024	April 2024
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	April - Mei 2024	April - Mei 2024
11	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2024	April - Mei 2024
12	Presentasi Hasil Luaran Penelitian	September 2024	September 2024
13	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2024	Oktober 2024

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

#### H. Similarity Check

Keaslian (*originality*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang lain dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (*originality*) di antaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (*similarity*) untuk proposal penelitian maksimal sebesar 35%, sedangkan untuk hasil keluaran baik laporan penelitian, draf artikel maupun draf dummy buku maksimal sebesar 25%. (Cek Similarity hanya diperkenankan di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung).

#### I. Teknik Penulisan Proposal

Teknik penulisan Proposal mengikuti ketentuan yang meliputi: (a) Proposal ditulis sesuai dengan standar penyusunan proposal yang telah ditentukan, (b) Proposal diketik dengan huruf (*font*) Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1,5 (satu setengah spasi), (c) Proposal diketik pada kertas ukuran A4, dengan margin kiri 4 cm; kanan 3 cm; atas 4 cm; dan bawah 3 cm.

Sistematika proposal terdiri dari: Judul penelitian, Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kajian terdahulu yang Relevan, Konsep atau Teori yang relevan, Hipotesis (jika ada), Metodologi penelitian, Rencana pembahasan, Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*), Anggaran Penelitian, Organisasi Pelaksana Penelitian dan Daftar Pustaka/Bibliografi Awal.

Mekanisme pendaftaran proposal Litapdimas 2024 sebagai berikut :

1. Login ke web [www.litapdimas.kemenag.go.id](http://www.litapdimas.kemenag.go.id)
2. Isi Proposal dengan cara di ketik (jangan copy paste menghindari pemblokiran *security system*)
3. Isi data peneliti dan anggota (Mahasiswa dapat di masukan sebagai anggota peneliti melalui aplikasi litapdimas hanya sebatas untuk kepetingan akreditasi jurusan/prodi untuk memenuhi unsur borang standar 7 tentang aktivitas, relevansi dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian di lingkungan UIN Raden Intan Lampung).
4. Unggah proposal dan RAB
5. Check Similarity maksimal 35% (Dibuktikan melalui Surat Keterangan Check Similarity dari Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Berkas SK Check similarity dilampirkan di halaman belakang proposal yang sudah di cek plagiarism keseluruhan).

#### J. Penghargaan dan Sanksi

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024.
3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK

DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.

4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf *dummy* buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/ *executive summary*, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.



Ketua LP2M

**Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H**  
NIP. 19720826 200312 1 002